



P U T U S A N

No. 82/Pid.B/20 11/PN.BU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

I. Nama Lengkap : JUMANTO bin TUKIRMAN ;
Tempat Lahir : Kalipapan, Way Kanan ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 5 Juni 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri
Agung,

Kabupaten Way Kanan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PTPN VII Tulung Buyut ;

II. Nama Lengkap : BUDIONO bin KASIO ;
Tempat Lahir : Kalipapan, Way Kanan ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 5 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri
Agung,

Kabupaten Way Kanan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan sekarang;

Para terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi , keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin turut serta mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO dengan pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi jenis koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah alat pengguncang dadu, 1 (satu) buah lapak (arena judi koprok), 2 (dua) buah lampu petromax, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-79.a/BAPU/03/2011** tanggal 29 Maret 2011, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Kalipapan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu tanpa izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib saksi JEFRI WAHYUDI bin CIK AMAN, ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN dan saksi RAHADIAN KAMESWARA bin RADEN IBRAHIM selaku anggota Kepolisian Resor Way Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi koprok di belakang komedi putar Pasar malam di Kampung Kalipapan Kecamatan Blamabnagn Umpu Kabupaten Way Kanan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut lalu saksi JEFRI WAHYUDI bin CIK AMAN, ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN dan saksi RAHADIAN KAMESWARA bin RADEN IBRAHIM menuju tempat tersebut, ternyata mendapatkan saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK sedang mengadakan judi jenis koprok bersama kurang lebih sepuluh orang sebagai pemasang diantaranya terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO serta saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK dan berhasil menyita 1(satu) set alat judi jenis koprok yang terdiri dari 3(tiga) buah dadu, 1(satu) buah alat pengguncang dadu, 1(satu) buah lapak (arena judi koprok), 2(dua) buah lampu pertomax, 1(satu) buah terpal plastik warna biru dan uang sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tersebut tanpa mendapat izin dari yang berwajib. Sedangkan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara dalam posisi duduk saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK mengguncang 3(tiga) buah dadu yang terdiri dari 2(dua) buah dadu terdapat angka 1(satu) sampai dengan angka 6(enam) dan 1(satu) buah dadu yang bergambar udang, kupu-kupu dan bergambar gajah, setelah itu terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO memasang uang taruhan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan pada lapak (arena judi koprok), setelah alat pengguncang dadu oleh saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK dibuka maka terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO yang memasang uang taruhannya pada lapak sesuai dengan angka atau gambar pada mata dadu maka pemasang tersebut mendapat uang kemenangan sebesar uang yang telah dipasang.

Perbuatan terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Kalipapan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu tanpa izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib saksi JEFRI WAHYUDI bin CIK AMAN, ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN dan saksi RAHADIAN KAMESWARA bin RADEN IBRAHIM selaku anggota Kepolisian Resor Way Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi koprok di belakang komedi putar Pasar malam di Kampung Kalipapan Kecamatan Blamabnagn Umpu Kabupaten Way Kanan. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi JEFRI WAHYUDI bin CIK AMAN, ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN dan saksi RAHADIAN KAMESWARA bin RADEN IBRAHIM menuju tempat tersebut, ternyata mendapatkan saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK sedang mengadakan judi jenis koprok bersama kurang lebih sepuluh orang sebagai pemasang diantaranya terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO serta saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK dan berhasil menyita 1(satu) set alat judi jenis koprok yang terdiri dari 3(tiga) buah dadu, 1(satu) buah alat pengguncang dadu, 1(satu) buah lapak (arena judi koprok), 2(dua) buah lampu pertomax, 1(satu) buah terpal plastik warna biru dan uang sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tersebut tanpa mendapat izin dari yang berwajib. Sedangkan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara dalam posisi duduk saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK mengguncang 3(tiga) buah dadu yang terdiri dari 2(dua) buah dadu terdapat angka 1(satu) sampai dengan angka 6(enam) dan 1(satu) buah dadu yang bergambar udang, kupu-kupu dan bergambar gajah, setelah itu terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO memasang uang taruhan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan pada lapak (arena judi koprok), setelah alat pengguncang dadu oleh saksi SUHAIMI KMS bin NANCIK dibuka maka terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO yang memasang uang taruhannya pada lapak sesuai dengan angka atau gambar pada mata dadu maka pemasang tersebut mendapat uang kemenangan sebesar uang yang telah dipasang.

Perbuatan terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi JEFRI WAHYUDI bin CIK AMAN, saksi ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN, saksi JUMANTO bin TUKIRMAN dan saksi BUDIONO bin KASIO;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi JEFRI WAHYUDI bin CIK AMAN dan saksi ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN tidak dapat hadir dipersidangan maka Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam BAPenyidik dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak pula keberatan, maka selanjutnya keterangan saksi JEFRI WAHYUDI bin CIK AMAN dan saksi ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN tersebut dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut sebelumnya telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JEFRY WAHYUDI bin CIK AMAN

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi, tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan saksi bersama rekan saksi yakni saksi ARIE dan sdr. RAHADIAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi SUHAIMI oleh karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian koprok jenis dadu;
- Bahwa saat ditangkap saksi SUHAIMI bertindak sebagai bandar judi/pengguncang dadu yang sedang mengguncangkan dadu dan meletakkannya di lapak/arena perjudian sedangkan para terdakwa sebagai pemasang taruhan saat itu sedang meletakkan uang taruhannya di lapak/arena perjudian;
- Bahwa saat itu juga berhasil disita 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah alat pengguncang dadu dan 1 (satu) buah lapak/arena judi koprok, 2 (dua) buah lampu petromax, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan uang sebesar Rp.278.000,- ;

2. ARIE HARYADI bin HAMDANI AMIN

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi, tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan saksi bersama rekan saksi yakni saksi JEFRY dan sdr. RAHADIAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi SUHAIMI oleh karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian koprok jenis dadu;
- Bahwa saat ditangkap saksi SUHAIMI bertindak sebagai bandar judi/pengguncang dadu yang sedang mengguncangkan

Halaman 7 dari 19



dadu dan meletakkannya di lapak/arena perjudian sedangkan para terdakwa sebagai pemasang taruhan saat itu sedang meletakkan uang taruhannya di lapak/arena perjudian;

- Bahwa saat itu juga berhasil disita 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah alat pengguncang dadu dan 1 (satu) buah lapak/arena judi koprok, 2 (dua) buah lampu petromax, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan uang sebesar Rp.278.000,- ;

3. SUHAIMI KMS bin NANCIK

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lapangan Bola saat Pasar malam di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan saksi bersama para terdakwa telah ditangkap oleh Polisi oleh karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian koprok jenis dadu;
- Bahwa awalnya saksi yang baru tiba di daerah tersebut karena ada pasar malam melihat teman saksi yakni SAMIN membuka lapak dan melakukan permainan judi koprok jenis dadu dan bertindak sebagai bandar judi/pengguncang dadu selanjutnya saksi diminta oleh SAMIN untuk duduk menggantikan SAMIN dan dikatakan akan diberi Rp.40.000,- apabila SAMIN untung;
- Bahwa permainan judi koprok jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara para pemasang terlebih dahulu memasang tebakan dan uang taruhan kemudian dadu diguncang oleh bandar judi/pengguncang dadu selanjutnya si pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila mata dadu yang keluar tepat sesuai tebakan si pemasang;
- Bahwa dadu yang diguncang oleh terdakwa berjumlah 4 (empat) buah terdiri dari dadu bergambar angka satu sampai enam, gambar udang, bergambar kupu-kupu dan gambar gajah;
- Bahwa setiap pemasang yang menang pada dadu bergambar angka satu sampai enam maka akan mendapatkan untung 1(satu) kali lipat dari taruhan yang dipasang sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gambar selain angka maka akan mendapatkan untung 3(tiga) kali lipat dari taruhan yang dipasang;

- Bahwa saat itu ada sekira 10 orang yang ikut memasang taruhan termasuk diantaranya para terdakwa yang memasang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- pada dadu bergambar angka satu sampai enam dan apabila para terdakwa menang maka masing-masing mendapatkan untung 1(satu) kali lipat dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa saat saksi sedang mengguncang dadu kemudian datang Polisi menangkap saksi dan para terdakwa;
- Bahwa barang-barang serta uang yang disita oleh Polisi merupakan milik SAMIN;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengadakan permainan judi koprok jenis dadu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lapangan Bola saat Pasar malam di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan para terdakwa telah ditangkap oleh Polisi oleh karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian koprok jenis dadu;
- Bahwa awalnya para terdakwa yang melintas di daerah tersebut karena ada pasar malam melihat saksi SUHAIMI membuka lapak dan melakukan permainan judi koprok jenis dadu selanjutnya para terdakwa iseng untuk ikut memasang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- dan apabila menang akan mendapatkan untung 1(satu) kali lipat dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa permainan judi koprok jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara para pemasang terlebih dahulu memasang tebakan mata dadu dan uang taruhan kemudian dadu diguncang oleh bandar judi/pengguncang dadu selanjutnya si pemasang dinyatakan sebagai pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mata dadu yang keluar tepat sesuai tebakan si pemasang;

- Bahwa dadu yang diguncang oleh saksi SUHAIMI berjumlah 4 (empat) buah terdiri dari dadu bergambar angka satu sampai enam, gambar udang, bergambar kupu-kupu dan gambar gajah;
- Bahwa saat itu juga ada sekira 10 orang yang ikut memasang taruhan pada saksi SUHAIMI;
 - Bahwa saat itu para terdakwa baru memasang tebakan dengan uang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- dan masih menunggu saksi SUHAIMI yang sedang mengguncang dadu lalu datang Polisi menangkap para terdakwa dan saksi SUHAIMI;
- Bahwa para terdakwa mengetahui permainan judi dilarang dan para terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah alat pengguncang dadu, 1 (satu) buah lapak/arena judi, 2 (dua) buah lampu petromax, 1 (satu) terpal plastik warna biru dan uang sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wib bertempat di Lapangan Bola saat Pasar malam di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan para terdakwa telah ditangkap oleh Polisi oleh karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian koprok jenis dadu;

- Bahwa awalnya para terdakwa yang melintas di daerah tersebut karena ada pasar malam melihat saksi SUHAIMI membuka lapak dan melakukan permainan judi koprok jenis dadu selanjutnya para terdakwa iseng untuk ikut memasang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- dan apabila menang akan mendapatkan untung 1(satu) kali lipat dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa permainan judi koprok jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara para pemasang terlebih dahulu memasang tebakan mata dadu dan uang taruhan kemudian dadu diguncang oleh bandar judi/pengguncang dadu selanjutnya si pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila mata dadu yang keluar tepat sesuai tebakan si pemasang;
- Bahwa dadu yang diguncang oleh saksi SUHAIMI berjumlah 4 (empat) buah terdiri dari dadu bergambar angka satu sampai enam, gambar udang, bergambar kupu-kupu dan gambar gajah;
- Bahwa saat itu juga ada sekira 10 orang yang ikut memasang taruhan pada saksi SUHAIMI;
- Bahwa saat itu para terdakwa baru memasang tebakan dengan uang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- dan masih menunggu saksi SUHAIMI yang sedang mengguncang dadu lalu datang Polisi menangkap para terdakwa dan saksi SUHAIMI;
- Bahwa para terdakwa mengetahui permainan judi dilarang dan para terdakwa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas **PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang apabila tidak terpenuhi maka barulah mempertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berurutan;

Menimbang, bahwa dakwaan **PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN dan terdakwa II. BUDIONO bin KASIO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa izin:

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai tidak adanya izin atau pemberitahuan pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan tindakan/perbuatan tertentu dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lapangan Bola saat Pasar malam di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan ikut memasang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- pada permainan judi koprok jenis dadu yang dilakukan oleh saksi SUHAIMI meski para terdakwa mengetahui permainan judi dilarang dan para terdakwa tidak ada ijin sehingga para terdakwa serta saksi SUHAIMI ditangkap oleh Polisi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa, tindakan mana dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja



dan juga bila pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lapangan Bola saat Pasar malam di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan para terdakwa melihat saksi SUHAIMI membuka lapak dan bertindak sebagai bandar judi/pengguncang dadu pada permainan judi koprok jenis dadu selanjutnya para terdakwa iseng untuk ikut memasang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- yang apabila menang akan mendapatkan untung 1(satu) kali lipat dari taruhan yang dipasang, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu tidak terbukti pada para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan **PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** tersebut dan para terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan **PRIMAIR** tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan **SUBSIDAIR Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan **PRIMAIR** diatas dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua uraian dan pertimbangan hukum mengenai unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terbukti dan terpenuhi; _

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan para terdakwa melakukan permainan judi haruslah diadakan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga bila pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lapangan Bola saat Pasar malam di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan para terdakwa melihat saksi SUHAIMI membuka lapak dan bertindak sebagai bandar judi/pengguncang dadu pada permainan judi koprok jenis dadu selanjutnya para terdakwa iseng untuk ikut memasang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- yang apabila menang akan mendapatkan untung 1(satu) kali lipat dari taruhan yang dipasang meski para terdakwa mengetahui permainan judi dilarang dan para terdakwa tidak ada ijin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan



meyakinkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lapangan Bola saat Pasar malam di Kp. Kalipapan, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan iseng untuk ikut memasang taruhan masing-masing senilai Rp.5.000,- pada permainan judi jenis dadu dimana saksi SUHAIMI bertindak sebagai bandar judi/pengguncang dadu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi sub unsur sebagai orang yang turut melakukan sehingga dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan **SUBSIDAIR Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah alat pengguncang dadu, 1 (satu) buah lapak/arena judi, 2 (dua) buah lampu petromax, 1 (satu) terpal plastik warna biru, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHAIMI dalam melakukan perbuatannya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari perbuatan yang dilarang tersebut maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : "Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidana itu, "manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN** dan **terdakwa II. BUDIONO bin KASIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
- Membebaskan **terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN** dan **terdakwa II. BUDIONO bin KASIO** oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
- Menyatakan **terdakwa I. JUMANTO bin TUKIRMAN** dan **terdakwa II. BUDIONO bin KASIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303**”;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu,
 - 1 (satu) buah alat pengguncang dadu,
 - 1 (satu) buah lapak/arena judi, 2 (dua) buah lampu petromax,
 - 1 (satu) terpal plastik warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari SELASA, tanggal 10 Mei 2011 oleh kami **DUTA BASKARA SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **DARMOKO YUTI WITANTQ SH.** dan **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DARSONQ SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SYUKRI, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta para terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

DARMOKO YUTI WITANTQ SH.
BASKARA SH., MH.

DUTA

YUSTISIA PERMATASARI, SH.

Panitera

Pengganti

DARSONQ

SH.